

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) diatur didalam Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 Pasal 33 ayat 2 bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dalam hal peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak atau belum mampu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka yang bersangkutan akan membuat surat pernyataan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang hingga waktu yang tidak ditentukan kapan BPHTB tersebut akan dilunasi sepanjang penerima sertipikat belum mengalihkan hak sertipikat dan menjadikan sertipikat tersebut menjadi hak tanggungan dan dalam hal penerimaan sertipikat ha katas tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan atau masih adanya tunggakan pembayaran Pph oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka akan diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
2. Akibat hukum tidak ditetapkannya mekanisme penagihan dan batas waktu bayar pajak tanah terutang dalam program PTSL yaitu dapat berdampak

pada berkurangnya pemasukan negara dari sektor perpajakan. Selain itu juga tertib administrasi pertanahan tidak dapat terwujud, karena peralihan hak atas tanah yang terhutang BPHTB/PPh nya hanya dapat dilakukan dengan cara bawah tangan.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah membuat aturan tambahan terkait dengan BPHTB terhutang dalam program PTSL bagi masyarakat yang tidak mampu atau belum membayar BPHTB agar tidak ada yang namanya BPHTB terhutang didalam penerimaan sertipikat.
2. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional ketika melakukan program PTSL sekaligus memberikan penyuluhan hukum tentang PTSL agar setelah masyarakat mendapat sertipikat yang terbit diperoleh pada saat program PTSL masyarakat segera membayar BPHTB dan PPh agar tertib administrasi tentang pendaftaran tanah meskipun telah mendapat keringanan dari pemerintah yang terdapat pada pasal 33 peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang PTSL